

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1020/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari *Jumat* tanggal *23-04-2021* saya : **SUHERMAN, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, berdasarkan permohonan bantuan dari **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor : W10-A9/1030/HK.05/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang kami terima tanggal 20 April 2021 :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TARJO BIN CARWAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Pranti RT. 05 RW. 02 Desa Pranti Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

DEWI CAHYATI BINTI UMAR, sebagai Penggugat
Melawan
TARJO BIN CARWAN, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1020/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **14 April 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TARJO BIN CARWAN**) terhadap Penggugat (**DEWI CAHYATI BINTI UMAR**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya..... *tidak bertemu Tergugat*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparatur Desa*.....

Tergugat

TARJO BIN CARWAN



SUHERMAN, S.Sy.

